# PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DALAM KALANGAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

**Oleh:**

**Yusniar Harahap, S.H.,M.H, Nur Hakima Akhirani Nasution, S.Sos.,M.Si**

*Dosen FISIPOL Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Penyalahgunaan narkotika dimasyarakat bersifat heterogen di pengaruhi oleh berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengguna narkoba akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata- ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Pengedar merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu dan teknologi sedangkan bandar narkotika dapat diarikan sebagai orang yang mngendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai kejahatan. Upaya –upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan peyalahgunaan narkoba ini adalah represif bersifat Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat memaksa serta tegas dengan beberapa sanksi yang di atur dalam perundang-undangan dimana masyarakat lebih bersifat menunggu tindakan aparat kepolisian karena adanya perasaan takut dari masyarakat yang melihat tindak kejahatan narkoba disekitarnya atau dengan kata lain masyarakat sangat apatis.***

***Kata kunci: Penyalahgunaan, Penyebaran Narkoba, Kalangan Masyarakat, Padangsidimpuan***

**BAB I PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks khususnya di masyarakat dan pada umumnya perhatian pemerintah, penyalahgunaan narkoba sebagaimana kita ketahui merupakan problematika besar bagi ummat manusia di belahan dunia, sering kita baca di media-media cetak dan sosial maupun elektronik banyaknya terjaring kasus – kasus narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut NARKOBA merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Peredaran narkoba di masyarakat terungkap beberapa kegiatan yang dikategorikan kejahatan dengan peran sebagai pengguna atau pemakai, pengedar, dan Bandar dengan latar belakang yang komplexks tidak memandang lapisan masyarakat atau strata sosial miskin, kaya, usia muda dan tua, berpendidikan, tidak berpendidikan bahkan yang paling mengejutkan dari tokoh-tokoh public figure baik dari dunia bisnis, pemerintah (politik) dan hiburan.

Lembaga Negara eksekutif dan legislatif telah mengeluarkan produk perundang-undangan dan sudah pernah di revisi tetapi sampai sekarang masih terjadi perdebatan di kalangan para kaum akademisi pendidikan, praktisi hukum dan LSM terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana masih belum jelas mengenai kategori pengguna atau pemakai, pengedar dan sebagai Bandar.

Dalam era globalisasi dan kecanggihan dunia komunikasi mengakibatkan semakin banyak permasalahan kasus-kasus narkoba baik didaerah perdesaan dan perkotaan di indonesia terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, dengan adanya intraksi sosial yang tidak bisa di hindari dari berbagai faktor dasar berlangsungnya intraksi sosial yakni faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi dan faktor simpati yang berdampak meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam motif atau pola kejahatan lintas daerah.

Pemberantasan dan pengawasan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) peranan pemerintah sangat dominan atau urgen karena memiliki kewenangang diatur dalam perundangan – undangan disamping peran serta dari para pengamat sosial, praktisi hukum, LSM dan dunia pendidikan serta partisipasi dari warga masyarakat ada kalanya sebagai korban kejahatan dan pelaku kejahatan. Bahaya narkoba terhadap anak-anak, remaja atau pelajar ataupun pada khalayak ramai dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Tujuan penyalahgunaan narkotika dimasyarakat bersifat heterogen di pengaruhi oleh berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengguna narkoba akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata- ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Pengedar merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu dan teknologi sedangkan bandar narkotika dapat diarikan sebagai orang yang mngendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai kejahatan.

Di kota padangsidimpuan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari tahun ke tahun semakin meningkat wilayahnya yang cukup luas terdapat 6 kecamatan terdiri dari padangsidimpuan tenggara, padangsidimpuan selatan, padangsidimpuan batunadua, padangsimpuan utara, padangsidimpuan hutaimbaru, padangsidimpuan angkola julu dalam pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan ada pada satres narkoba polres padangsidimpuan sementara pembentukan kantor BNN kota padangsimpuan masih dalam tahap wacana berbeda dengan pemerintah tapanuli selatan kantor BNN sudah lama terbentuk sehingga realita di lapangan dalam mengatasi peredaran narkoba khusus wilayah kota padangsimpuan lebih condong pada upaya refresif daripada preventif dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda, dewasa bahkan kaum orang tua dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini sewaktu- waktu dapat merusak manusia kapan saja.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam kalangan masyarakat kota padangsidimpuan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Penyalakgunaan narkoba sudah mewabah dalam masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang transparan sering disebut era digital hal tersebut dapat kita akses di media cetak, sosial dan elektronik oleh semua masyarakat termasuk anak-anak dan remaja, banyaknya kasus-kasus penangkapan penyalahgunaan, peredaran atau penyebaran narkoba dengan berbagai peran dari pelaku, baik yang dilakukan perseorangan maupun tim gabungan oleh aparat kepolisian yang terindikasi dengan beragam motif yang melatar belakangi kejahatan tersebut.

Adapun faktor –faktor yang melatar belakangi tindak kejahatan tersebut tidak lepas daripada ada interaksi sosial dimasyrakat menurut H.Booner dalam bukunya Sosial psychology, memberikan rumusan interaksi sosial, bahwa “Interaksi sosial adalah hubungan antara dua invidu atau lebih,di mana kelakuan individu yang satu memengaruhi,mengubah,atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”.

Bentuk kegiatan – kegiatan dalam penyalahgunaan peredaran narkoba dalam kalangan masyarakat ada tiga peran yang terungkap dari hasil penyelidikian pihak kepolisian dalam kasus-kasus narkoba yakni pengguna, pengedar dan bandar.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri ,dan menimbulkan ketrgantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini pasal 1 angka 1.

Berdasarkan KBBI pengedar adalah orang yang mengedarkan yakni orang yang membawa (menyampaikan)sesuatu dari orang yang satu kepada orang lainnya. Menurut Dr.Lilik muiyadi S.H,M.H dalam penelitiannya yang berjudul pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba di katakana pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk di edarkan, mengangkut, melakukan perbuatan mengeskspor dan megimpor narkotika/psikotropika. Dari defenisi diatas dapat di uraiakan unsur-unsur dari pengedar narkotika yakni:

1. menyalurkan narkotika
2. Menyerahkan
3. Penjual
4. Pembeli narkotika lalu mengedarkan kembali
5. Pengangkut
6. Penyimpang
7. Menguasai narkotika
8. Menyediakan narkotika yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika

Arti peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdangangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.Dalam praktiknya Bandar narkoba ini termasuk otak di balik penyeludupan narkoba,pemufakatan kejahatan narkoba. Sedangkan dalam KBBI Bandar memiliki arti :

1. pemain yang menjadi lawan pemain lain sekaligus
2. orang yang menyelengggarakan perjudian, bandar judi
3. orang yang mengendalikan suatu aksi dengan sembunyi-sembunyi
4. orang membiayai suatu gerakan yang kurang baik
5. orang yang bermodal di perdangangan dan sebagainya tengkulak

Dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak di kenal istilah Bandar narkoba atau defenisinya tetapi kriteria sanksi pidana bagi kasus –kasus Bandar narkoba ini diatur dalam undang –undang narkoba termasuk pidana mati yang diatur dalam pasal 111 sampai pasal 129 UU Narkotika.

Penanggulangan narkoba banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu masyarakat yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab pemerintah denagn berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lain, namun upaya pencegahan dan penanggulangan juga merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam berbagai wilayah kecamatan, kelurahan, tempat dimana masyarakat melakukan aktitivitas sehari-hari.

Ada tiga cara atau upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Upaya Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.Bertitik tolak dari pengertian tersebut langkah-langkah yang harus dilakukan yakni 1 membentuk peraturan perundang-undangan dan PERDA-PERDA terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba 2 adanya sinergitas kinerja antara berapa instansi pemerintah kalau di di daerah di sebut dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengatasi sekaligus menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam bentuk sosialisasi secara berkala atau edukasi ke masyarakat kecamatan atau kelurahan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba di tempat –tempat umum, pendekatan melalui keluarga bisa juga melalui organisasi masyarakat setempat, melalui Instansi pemerintah atau SKPD, seperti halnya dinas kesehatan, BKKBN, dinas komunikasi, departemen agama karena mempengaruhi daripada moral dan akhlak dari masyrakat yang tidak memandang satus sosial atau strata sosial harus lebih banyak berperan pada upaya preventif ini.
2. Upaya Represif adalah merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa kejahatan. Tma yang berlaku tindakan represif ini ada 2 cara yakni 1. Persuasive merupakan suatu tindakan pengendaliaan sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta norma yang berlaku. 2. Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat memaksa serta tegas dengan beberapa sanksi yang di atur dalam perundang-undangan indonesia.

Tujuan dari pengendalian sosial preventif dan represif ini untuk menjaga keamanan dan kertiban masyarakat,supaya tercipta keserasian dan kenyamann didalam masyarakat dan menciptakan penegakkan hukum di masyarakat.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif menurut sugiono (2009:15) adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat di jelaskan, di ukur atau di gambarkan melalui pendekatan kuantitatif jadi penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Tujuan menggunakan metode ini, yaitu untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menyajikan apa adanya tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam kalangan masyarakat kota padangsidimpuan.

**Teknik pengumpulan data**

**Observasi atau pengamatan**

Menurut Sanapiah (2008:137) observasi diartikan sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur atau objektif, terfokus pada data yang relevan,dan mampu membedakan kategori dari setiap objek pengamatanya. Dalam observasi, cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui pengamatan dan pencatatan keadaan dimasyarakat dan kinerja aparat yang berwenang serta tanggapan berupa partisipasi masyarakat sekaligus dampak positif dan negatifnya. Sedangkan pengamatan dapat dilakukan denganbantuan alat karena keterbatasan data yang di peroleh dilapangan. penulis melakukan pengamatan pada kasus-kasus yang telah diselidiki dan dipublikan serta telah di putuskan berupa eksekusi lembaga pemasyarakatan kota padangsidimpuan.

**Wawancara**

Menurut Musta’in Mashud (2013:69) wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka (face to face), namun demikian tehnik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Dalam wawancara peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan dengan sumber data, dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan masyarakat dan aparat kemudian data di ambil telepon dan internet.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam kalangan masyarakat kota padangsidimpuan. Wilayah kota padangsidimpauan terdapat 6 kecamatan yang terdiri dari padangsidimpuan tenggara, padangsidimpuan selatan, padangsidimpuan batunadua, padangsimpuan utara, padangsidimpuan hutaimbaru, padangsidimpuan angkola julu dalam pemberantasan ,peredaran dan penyalahgunaan ada pada satres narkoba polres padangsidimpuan. Sementara penyalahgunaan yang diidentifikasi ada tiga jenis kegiatan atau motif kejahatan yang terungkap dalam kasus-kasus narkoba melalu hasil peyelidikan dari satres narkoba polres padangsimpuan yakni 1. pengguna atau pemakai lebih di dominasi masyarakat kategori remaja yang dilatarbelakangan dari pergaulan, kurangnya perhatian orang tua, coba-caba, tidak tahu apa itu narkoba akhirnya kecanduan, tidak tahu apa efek samping daripada narkoba, 2.pengedar kasus-kasus yang terungkap pelaku melakukan karena dari faktor ekonomi, pengangguran, pergaulan dan broken home 3.Bandar kasus –kasus mengenai biasanya terjadi antar lintas daerah khusus untuk wilayah kota padangsidimpuan lebih banyak pelaku pengguna dan pengedar.

Upaya –upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan peyalahgunaan narkoba ini adalah represif bersifat Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat memaksa serta tegas dengan beberapa sanksi yang di atur dalam perundang-undangan dimana masyarakat lebih bersifat menunggu tindakan aparat kepolisian karena adanya perasaan takut dari masyarakat yang melihat tindak kejahatan narkoba disekitarnya atau dengan kata lain masyarakat sangat apatis.

Pemberantasan kejahatan narkoba di wilayah padangsidipuan berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis sangat jarang di lakukan upaya – upaya preventif sehingga pengetahuan masyarakat mengenai narkoba sangat minim sekali ada dulu kejadian baru masyrakat bertanya Tanya apa itu narkoba koordinasi dari satuan perangkat daerah juga dalam melakukan sosialisasi atau edukasi, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba di tempat –tempat umum tentang narkoba sangat jarang ditambah lagi BNN sehingga penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini sangat tergantung pada satres narkoba polres padangsidimpuan sementara korba khusus kalangan remaja makin meningkat yang membuat para orang tua semakin kawatir terhadap masa depan anak-anaknya ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi yang sudah dimasuk ke daerah perkotaan dan pedesaan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi penulis di lembaga pemasyarakatan salambue kota padangsidimpuan ketika penulis melakukan pedoman wawancara data kejahatan narkoba yang masuk kategori narapida 667 orang sedangkan tahanan 50 orang dari penduduk kota padangsidimpuan lebih kurang 159 ribu orang.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya-upaya preventif harus lebih ditingkatkan dan represif yang bersifat persuasive dengan sinergitas antara satuan perangkat daerah atau kerjasama berbagai unsure atau instansi untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar seperti Dinas Kesehatan ,BKKBN,Departemen Agama,Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam kalangan masyarakat padangsidimpuan.

**DAFTAR RUJUKAN**

Bagong Suyanto. (2007). Metode Penelitian Sosial. Kencana Prenadamedia Group Jakarta

Djam’an Satori dan Aan Komariah. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Elly M. Setiadi. Dkk. (2006). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kencana Prenadamedia Group Jakarta

Hadari Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Sanapiah. (2008). Format-Format Penelitian Sosial. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. (Cetakanke-4). Bandung: CV. Alfabeta

UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika